



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN**  
JalanPorosAndoolo No. 1 Telp.( 0408 ) 22600

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Nomor :421/54 /DPK/2016

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL “PAUD”.KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar.  
b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya.  
d. bahwa permohonan izin operasional “PAUD” Kelompok Bermain Tunas Mekar oleh ketua lembaga “PAUD” Kelompok Bermain Tunas Mekar telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas.  
c. bahwa untuk maksud diktum a,b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4301 ) ;  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian tugas unit kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;  
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;


Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
3. Usul dari Ketua Lembaga "PAUD" Kelompok Bermain Tunas Mekar tentang permohonan Izin Operasional "PAUD" Kelompok Bermain Tunas Mekar;  
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama "PAUD" Kelompok Bermain Tunas Mekar tahun Anggaran 2016.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Lapoa Kec.Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan Kependidikan supaya mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
- Keempat : Pemberian izin Operasional "PAUD" Kelompok Bermain Tunas Mekar berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo  
Pada tanggal : 23-2-2016

An. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan  
Kepala Bidang Paudni,

  
**MOH. ALIAS, S.Pd**  
NIP. 19650213 198803 1 015